



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

Jalan Letjen Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp/
Faks. (0298) 326674 Website <https://:dprd-salatigakota.go.id> Surat
Elektronik dprd@salatigakota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

NOMOR **800/181**
TENTANG

PENDAMPING PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHAS 6 (ENAM) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, telah dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD perlu membentuk Pendamping Panitia Khusus;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

9. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;


10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pendamping Panitia Khusus (Pansus) Pembahas 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
- 1) melakukan dukungan administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang Pansus;
 - 2) menyediakan materi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pansus;
 - 3) melakukan fasilitasi administrasi rapat-rapat dan kegiatan Pansus;
 - 4) membuat dan menyusun notulen atau risalah rapat Pansus;
 - 5) melakukan dukungan administrasi, perencanaan, koordinasi dan pelaporan kegiatan kunjungan kerja Pansus; dan
 - 6) melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Salatiga melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Masa Kerja Pendamping Pansus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 6 (Enam) bulan terhitung tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 1 September 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 01 Maret 2024

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUNG NUGROHO

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :


1. Wali Kota Salatiga;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap Ketua Pansus;
4. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
5. Inspektur Kota Salatiga;
6. Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga; dan
7. Segenap Pendamping.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR : 800/181
TANGGAL : 01 Maret 2024

DATA PENDAMPING PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD

NO	DATA PENDAMPING NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	PANSUS	MATERI PEMBAHASAN
1	HENY SETYORINI, S.H., M.H 19820913 201001 2 023	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	I	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya 2. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2	TONY RUDIYANTO, S.M 19800803 200801 1 004	Analisis Produk Hukum	I	
3	SUSILOWATI, S.E., M.M 19770809 199603 2 001	Perisalah Legislatif Ahli Muda	II	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat di Kota Salatiga 2. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kota Salatiga Tahun 2023 - 2045
4	FIRDA HASINA LARASATI, S.H 19960909 202203 2 003	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	II	
5	ANDY WIJAYANTO, S.Kom 19770215 201001 1 011	Pranata Komputer Pertama	III	Rancangan Peraturan Daerah tentang: 1. Penerangan Jalan Umum 2. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
6	FAIRUZA YAHYA, A.Md 19871020 202321 1 007	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	III	

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA,


AGUNG NUGROHO